

NILAI-NILAI HUKUM BISNIS DALAM KITAB MANHAJ AL-THULLAB

Moh. Asra Maksu¹

Abstrak

Mencuatnya isu tentang hukum bisnis Islam beberapa tahun lalu, tepatnya pada 90-an dan ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan Islam, baik Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) atau Bay al-Mâl wa al-Tamwîl dan sebagainya perlu mendapatkan respon yang positif yang dapat mengakomodir kebutuhan lembaga-lembaga tersebut dari banyak persoalan kurangnya memahamai konsep-konsep fiqh.

Banyaknya persoalan fiqhiyah kontemporer (*fiqh al-wâqî', fiqh al-Nawâzil*) saat ini tentu saja mendapat perhatian dari semua pihak, tidak hanya itu tapi juga harus mendapatkan jawaban yang memuaskan (*taw'iyah dan iqnâ'*) serta bertanggungjawab. Oleh karena itu maka penelitian ini mencoba memberikan pencerahan kepada para pelaku bisnis dengan menggali konsep fiqh mu'amalah kitab Manhaj al-Thullab, karena konsep ini pernah teruji pada saat penyusun menjadi hakim agung pada pemerintahan Dawlah Usmani.

Kata kunci: Iqna', fahm, taw'iyah, fiqh al-wâqî', fiqh al-Nawâzil, fiqh mu'amalah.

Pendahuluan

Islam sebagai sebuah sistem ajaran yang konprehensif² dan universal yang berarti syari'ah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan,

¹ Dosen Institut Agama Islam Ibrahimy Sirubondo

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),

baik ibadah atau ritual (*habl min Allah*) maupun mu'amalah atau sosial (*habl min al-Nās*) dimana aktivitas ibadah diperlukan dalam kehidupan beragama sebagai indikasi ketaatan dan keharmonisan manusia dengan Khaliknya. Sedangkan aspek mu'amalah sebagai aturan main dalam kehidupan sosial, yang pengaturannya lebih longgar. Disamping Islam bersifat universal, berarti syari'ah Islam ini dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat. Oleh karenanya universalitas² ini tampak jelas pada bidang mu'amalah, selain memang memiliki cakupan yang luas dan fleksibel.

Dewasa ini banyak persoalan-persoalan aktual menyangkut mu'amalah atau fiqh (baik politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya) yang belum dipahaminya oleh sebagian besar umat Islam, tentang bagaimana status hukum dan solusinya, apakah masalah itu masalah khilafiyah ataukah sudah tuntas. Semua persoalan ini yang mesti diselesaikan dengan fiqh yang cukup komunikatif dan akomodatif.

Sementara itu kelangkaan komunikasi fiqh kontemporer, pemahaman syari'ah dan wacana ijtihad aktual yang baik dan akomodatif sebenarnya telah lama menjadi keprihatinan banyak pihak. Untuk menghadapi begitu banyak masalah keseharian baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sementara dipihak lain ternyata tidak mudah mendapatkan jawaban fiqh yang memuaskan (*iqnā'*) atau minimal memperoleh pencerahan wawasan syari'ah (*fahm*). Karena memang teks dalil al-Qur'an dan Sunnah jumlahnya terbatas yang tidak mungkin mengakomodir konteks masalah kontemporer seperti yang kita hadapi sekarang yang relevan.

Dari persoalan itu penulis merasa terpanggil untuk memberikan tawaran, lebih-lebih jika konsep ini dapat dikembangkan dimasa-masa yang akan datang untuk menjawab persoalan umat.

Kata kunci pencerahan (*taw'iyah*) inilah yang menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk mengangkat persoalan ini (bidang mu'amalah atau hukum ekonomi). Sebab kualifikasi *wa'yin* (pemahaman cerah, cerdas dan mendalam) merupakan esensi fiqh dalam menafsirkan dan memahami sumber-sumber ajaran Islam. Sebagaimana Nabi telah tekankan dalam sebuah pesannya, "Semoga Allah memberi

² QS; 5 ; 48; yang berbunyi untuk tiap-tiap ummat diantara kamu, kami beri aturan dan jalan yang terang..... (Ummat Nabi Muhammad dan ummat sebelumnya)

³ QS. Al-an'am ; 38.

penyajuteraan bagi orang yang mendengar ucapanku dan memahaminya secara *wa'yu*, lalu ia sampaikan kepada orang lain sebagai yang ia pahami. Betapa banyak orang yang mendapat dan menerima banyak dalil lebih memahami (*wa'yu*) dari pada orang yang menyampaikan informasinya secara langsung. "Dalam riwayat lain disebutkan, betapa banyak orang yang menyampaikan fiqh (ajaran Nabi) tapi tidak dipahami) dan betapa banyak orang yang menyampaikan fiqh kepada orang yang lebih memahaminya. Yang dimaksud dengan pencerahan fiqh di sini adalah memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman komprehensif yang relevan dengan masalah kontemporer agar mendapatkan masukan baru yang implikasinya lebih luas. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika ditanyakan tentang air laut. Apakah boleh dipakai untuk wudlu' ...? Maka beliau memberikan fatwa bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya.⁴ Oleh karena itu dalam kajian fiqh diperlukan format dialog yang memberikan wawasan, disamping jawaban.

Dalam kaitan ini penulis mengambil tema tersebut, karena memang ingin mencari tahu lebih mendalam tentang konsep hukum ekonomi⁵ yang terdapat dalam kitab *Manhaj al-Thullāb* juga karena konsep hukum ekonomi yang dibangun oleh Zakariya al-Anshariy menggunakan konsep keseimbangan antara ekonomi, akidah dan etika tidak banyak dipahami oleh banyak orang, dimana kasus-kasus kontemporer *Fiqh Bidang Mu'amalah* atau *Hukum Ekonomi* sangat diperlukan dan merupakan kebutuhan yang mesti mendapat perhatian yang serius oleh semua pihak, tentu saja lebih cenderung kepada tren *fiqh al-waḍa'i*⁶ atau *fiqh al-Nawāzil*, sehingga lebih dirasa bermanfaat dimana fiqh berkonotasi wacana ataupun fatwa ilmiah yang bertanggung jawab,⁷ dan memberikan alternatif konstruktif dan solutif.⁸

Dengan demikian, maka kajian ini mencoba memformulasikan konsep-konsep hukum mu'amalah dalam kitab *Manhaj al-Thullāb* dalam

⁴ HR. al-Tirmidzi dan Nasa'i

⁵ Seperti halnya KHI tentang Hukum Perkawinan, UU. Tentang Zakat, UU. Tentang Wakaf.

⁶ Seperti halnya KHI tentang Hukum Perkawinan, UU. Tentang Zakat, UU. Tentang Wakaf.

⁷ Baca lebih mendalam : Masdar T. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, *Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. II Bandung, Mizan, 1997), h. 29.

hukum bisnis syari'ah dan mencoba mengkonstruksi konsep-konsep tersebut pada tatanan kegiatan bisnis yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam kegiatan berbisnis secara realistis, lugas, tidak kontroversial dan bertanggung jawab.

Konsep (konstruk) fiqh dalam kitab *Manhaj al-Thullab* yang disusun oleh Zakariya al-Anshariy ini menyangkut banyak bidang fiqh atau Hukum Syari'ah seperti konstruk fiqh bidang ibadah, konstruk fiqh bidang mu'amalat (ekonomi/bisnis), konstruk fiqh munakahat (perkawinan), konstruk fiqh mawaris (harta peninggalan), konstruk fiqh pertanahan (hukum pertanahan/lingkungan hidup), konstruk fiqh perburuan, konstruk hukum jinayat (pidana).

Berangkat dari masalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, memiliki cakupan fiqh yang sangat banyak dari berbagai aspeknya yang sangat tidak mungkin penulis lakukan menjadi satu kesatuan dalam pembahasan ini. Agar kajian ini lebih intens dan fokus, maka perlu ada pembatasan sehingga bisa fokus pada persoalan tertentu dan dapat menghasilkan temuan konstruk baru secara signifikan sesuai kriteria yang dibangun dalam dunia akademik. Oleh karena itu masalah yang dapat dikaji dan dibangun dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konstruk Fiqh Mu'amalah (hukum bisnis) yang terdapat dalam kitab *Manhaj al-Thullab* yang nantinya diharapkan dapat dijadikan panduan dalam menyusun hukum ekonomi syari'ah, sebut saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang bisnis.

Dalam kehidupan sosial yang selalu kompleks dan dinamis kerap kali terjadi perubahan nilai-nilai kehidupan sarat pola pikir yang selalu berkembang, hal ini akan selalu berimbas pada problem perubahan tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, politik dan sebagainya. Transformasi seperti ini disadari atau tidak ia merupakan persoalan lama yakni tepatnya pada abad pertengahan yang kemunculannya bisa disebut bersamaan dengan lahirnya tokoh-tokoh Islam terkemuka, misalnya saja seperti para imam madzhab. Namun demikian, sebagai kasus fiqh ia akan selalu up to date dan bergerak dinamis jika dikaji dan diteliti dengan menggunakan perspektif metodologis sistematis, yakni logika dan kerangka ushul fiqh.⁸

⁸ Secara jelas al-Qur'an menolak penggunaan bujukan Jahiliyyah yang dinilai penuh dengan pertimbangan hawa nafs dan pemihakan terhadap kelompok tertentu

Pendekatan ini akan menemukan momentumnya dan dapat menarik benang merahnya ketika kita mampu mengkorelasikan teori-teori lama kedalam kontek kekinian (kontemporer) dengan segmentasi penduduk yang majemuk, yakni multi agama, multi ras, multi kultural dan multi suku seperti yang tercermin dalam sebuah negara Indonesia misalnya. Sungguhpun penduduk muslim di negeri ini tergolong mayoritas, namun secara formal Indonesia tidak pernah mendeklarasikan sebagai negara Islam. Kenyataan ini tentunya memperkaya data awal bagi peneliti sebagai landasan dan kerangka berfikir, sehingga dapat merumuskan paradigma baru sebagai hasil olah pikir dalam suatu proses kreatif, karena jika al-Qur'an memberikan aturan-aturan yang bersifat global dan al-Sunnah menunjukkan implementasinya secara faktual-lokal dalam suatu kontek masyarakat, maka dalam perkembangan kemudian, al-Qur'an yang paling berperan memberikan solusi bagi kehidupan umat manusia tetap berpedoman kepada kedua sumber tersebut.

Kemampuan improvisasi akal manusia untuk merumuskan hukum telah diberikan pengakuannya oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam rangka menemukan hukum dalam kajian hukum Islam meliputi berbagai metode, antara lain; *ijma'* (*konsesus*), al-Qiyas (*deduksi analogis*), *istihsan*, *istishlah* (*masalah mursalah*), *istishhab* dan *sadd al-dhar'ah* (*menutup peluang terjadinya pelanggaran*). Penggunaan metode-metode tersebut sangat bervariasi, bahkan kadang-kadang saling bertentangan, sebagaimana ulama menggunakan metode tertentu sementara yang lain menolaknya. Meskipun demikian, sebagai suatu upaya mengaktualisasikan kehendak Allah⁹ yang diyakini memang tidak mudah dilakukan semua metode *ijtihad* tersebut memiliki kedudukan

yang berkuasa didalam masyarakat. Selanjutnya diregaskan bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang harus dipegangi oleh manusia, karena berasal dari Allah SWT. Dan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan sosial; QS. Al-Maidah: 44.

⁹ Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi dengan prinsip kebebasan dan tanggungjawab individu, prinsip kesetaraan derajat manusia dihadapan Tuhan, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia dihadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong-menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga dan prinsip saling memberlakukan dengan *ma'ruf* antara suami dan istri. Baca lebih lanjut dalam; Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hal-Hal Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pembudayaan, Cet. II* (Bandung: Mizan, 1997), h. 29.

yang sama. Yaitu sama-sama mempunyai kemungkinan untuk benar, disamping tentu saja, kemungkinan untuk salah. Tetapi terlepas dari masalah benar dan salah, semua ijthihad pasti memperoleh ganjaran, yaitu sebesar separuh dari ijthihad yang benar. Peranan akal juga dibutuhkan dalam menyikapi berbagai dinamika masyarakat yang berkaitan aktivitas bisnis, misalnya bagaimana merumuskan mekanisme perdagangan dengan pemanfaatan sarana komunikasi (elektrik) agar terhindar dari perlakuan *dlarar* (tipu daya), bagaimana merumuskan formulanya yang efektif dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan upaya mendeskripsikan dan mengeksplorasi format atau konsep-konsep lama fiqh mu'amalah dalam kitab *Manhaj al-Thullab* menarik jika mengamati proses, praktik dan perilaku bisnis dalam konteks sekarang (globalisasi), karena hukum ekonomi syaria'ah merupakan persoalan yang cukup menarik untuk dikaji dan diteliti, karya ilmiah yang mengangkat persoalan ini dari waktu ke waktu baik berupa buku-buku referensi, tesis, disertasi, karya monografi, laporan hasil penelitian yang secara khusus mengangkat rumusan fiqh mu'amalah (hukum bisnis) dalam kitab *Manhaj al-Thullab* sampai saat ini belum ditemukan. Untuk mewujudkan mata rantai ilmu pengetahuan dan hasil penelitian, maka dalam telaah pustaka ini peneliti hanya menemukan dua karya dari kalangan salaf, sebagai apresiasi pakar hukum terdahulu terhadap persoalan hukum dalam tema yang sama dimana dua karya ilmiah tersebut telah teruji sebagai rujukan keputusan hukum, tetapi masing-masing memiliki stresing yang berbeda yaitu:

Pertama : Kitab Tahrir Tanqih al-Lubab. Kitab ini disusun oleh Syekh al-Islam Zakariya al-Anshary, ra. Al-Syafiy. Beliau seorang guru besar, seorang alim, seorang hakim agung pada zamannya, konon ceritanya bahwa kitab yang disusunnya selalu menjadi rujukan dalam setiap keputusan hukum yang beliau lakukan. Kitab hasil karyanya ini memuat beberapa aspek hukum diantaranya tentang ibadah, hukum tentang perdagangan (ekonomi), hukum perkawinan, waris, hukum pidana dan hukum perburuan. Dalam sejarah tidak didapati, bahwa kitab ini pernah diungkap sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua persoalan penyelesaian hukum yang berlaku di sebuah negara Islam¹⁰ sampai saat ini.

¹⁰ Menurut Muhammad Abu al-Zahra, bahwa setiap keputusan hukum dalam pengadilan yang beliau lakukan tidak menyimpang (selalu merujuk) dari konsep-konsep

*Kedua : Majalah al-Ahkām al-'Adāliyyah.*¹¹ Majalah ini hasil kodifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan hukum perdata umum berdasarkan fiqh mu'amalah madzhab Hanafi yang menjadi panutan sentral kala itu. Majalah yang dibentuk oleh panitia pembuatan undang-undang dimasa *Dawlah Usmani* (926. H/1520. M) ini berhasil membuat Kompilasi Hukum Islam yang diilhami oleh kebutuhan peradilan *Dawlah Usmani* akan rujukan hukum yang mudah diperoleh serta dijadikan landasan hukum yang kuat bagi praktek kehidupan umat Islam.

Kirab-kitab tersebut di atas ditulis pada periode awal Islam yang banyak digulirkan pada masa pemerintahan *Dawlah Usmani*. Apresiasi kitab-kitab ini menyentuh dan menyangkut hubungan atau interaksi antar pelaku bisnis kala itu, baik dalam maupun hubungan luar negeri dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam perkembangannya kemudian (sebut saja) dalam kontek teknologi canggih seperti saat sekarang yang semakin komplek ini tentu saja semua persoalan membutuhkan jawaban yang tidak bertumpu pada fatwa-fatwa tokoh fiqh pada masa dulu, tapi juga jawaban itu bisa memuaskan. Karenanya perlu adanya penelitian lanjutan yang fokus, responentif dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena apa yang diteliti menyangkut sesuatu yang mempunyai latar alami, deskriptif, eksploratif; yakni data yang akan diperoleh berbentuk verbal - deskriptif. Penelitian ini dirancang dengan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan pendekatan *contens analisis* dengan menggunakan analisis deskriptif, eksploratif. Artinya informasi yang diterima melalui subyek berupa buku literatur (dari data primer).

Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian pustaka sebagai sumber data primer, penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi secara intens dari kitab *Manhaj al-Thullab* Zakariya al-Anshariy guna memperoleh data-data yang berupa konsep teoritik atau fiqh mu'amalah atau bisnis, disamping data skunder yang berupa beberapa kitab karya ulama, baik hadits maupun Tafsir dan filsafat (tauhid).

Selain itu penelitian ini bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dikaji secara verbal-deskriptif. Karenanya sesuai dengan tipe

¹¹ PT. Ichtiar Baru Van Hoeve (Jakarta : 2002), h. 106

penelitian yang deskriptif itu, maka kajian ini mencoba mendeskripsikan secara jelas tentang konsep atau rumusan fiqh mu'amalah dalam kitab *Manhaj alThullab* untuk selanjutnya peneliti mencoba memformulasikan, mengeksplorasi secara aplikatif, komunikatif dalam konteks kekinian (kontemporer).

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data, agar lebih proporsional representatif, data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode; 1) *Editing*, memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, hubungan dan keragaman satuan kata, dan 2) *Organizing*, menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan atau fokus masalah. Dua metode tersebut oleh peneliti gunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data. Menurut saran Suprayogo, analisis data yaitu rangkaian penelaahan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah.¹²

Dalam penelitian ini ada dua corak analisis yang digunakan, pertama ; analisis saat mempertajam keabsahan data melalui *simultaneous cross sectional* dan kedua ; interpretasi data secara keseluruhan, triangulasi data. Secara rinci analisis data ini peneliti lakukan dengan *me-reduksi data*, *display data* dan menarik konklusi - verifikatif. Langkah ini lebih meyakinkan peneliti dalam membuat kesimpulan yang pada mulanya masih diragukan menjadi lebih grounded.¹³

Pemetaan keilmuan (tentang fiqh) dalam kitab karya Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshariy terdapat banyak konsep tentang fiqh diantaranya adalah *konstruk fiqh bidang mu'amalat (ekonomi/bisnis)*, *konstruk fiqh munakahat (perkawinan)*, *konstruk fiqh mawarits (harta peninggalan)*, *konstruk fiqh pertanahan (hukum pertanahan/lingkungan hidup)*, *konstruk fiqh perburuan*, *konstruk hukum jinayat (pidana)*.

¹² Imam Suprajogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 191.

¹³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), h. 42.

Sehubungan dengan pembahasan ini, maka penulis fokus pada hukum bisnis (formulasi hukum bisnis) yang di format oleh Syaikh al-Islam, bagaimana cara berbisnis yang benar, tepat dan berhasil. Namun demikian, sebelum penulis mendeskripsikan format fiqh bisnis ini, penulis akan menyinggung tentang apa hukum sebenarnya.

"Hukum Islam" adalah istilah yang khas Indonesia yang rupanya merupakan terjemahan dari *Islamic Law* yang lazim digunakan dalam literatur Barat. Di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ditemukan istilah *al-Hukm al-Islamy*. Istilah yang digunakan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut adalah *Syari'ah*, yang dalam penjabarannya lebih lanjut melahirkan istilah *Fiqh*.

Secara bahasa, *Syari'ah* berarti "jalan ke tempat mata air" atau "tempat yang dilalui air", "sungai", dan "jalan yang lurus". Dalam peristilahan ilmu-ilmu keislaman, *syari'ah* mulanya digunakan dalam pengertian yang sepadan dengan istilah *al-din* (agama), yakni hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), maupun akhlak. Namun di belakangan hari muncul kelaziman baru penggunaan istilah *syari'ah* untuk arti yang sempit, yakni hukum Allah yang berkenaan dengan amaliyah (ibadah dan muamalah) saja. Dalam konteks kelaziman Mahmud Syaltut memberi judul salah satu karya tulisnya dengan "*Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*". Dari kata *syari'ah* kemudian lahir kata *Tasyri'* yang berarti membuat atau menetapkan peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari agama yang disebut *Tasyri' Samawi*—maupun yang bersumber dari pikiran manusia—yang disebut *Tasyri' Wad'i*.¹⁴

Adapun istilah *Fiqh* yang secara bahasa berarti "mengetahui dan memahami sesuatu" dalam terminologi ilmu-ilmu keislaman digunakan sebagai sebutan untuk ilmu tentang hukum-hukum syar'iy yang bersifat amaliyah (praktik) yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terinci (khusus), atau dalam rumusan yang lain ilmu yang ditemukan dari hasil *ra'y* dan *ijtihad* yang memerlukan penalaran dan pengkajian yang membahas tentang ketentuan-ketentuan "hukum syar'i" yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terinci (khusus). Jadi, kendati tidak identik, istilah *fiqh* lebih terkait dengan istilah *syari'ah* dalam pengertiannya yang

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: 1987), h. 1.

sempit daripada dalam pengertiannya yang luas. Istilah *fiqh* dan istilah *syari'ah* dalam arti sempit biasa diterjemahkan dengan *Islamic Law* atau hukum Islam.

Dalam terminologi kalangan *Usuliyun*, hukum Islam (hukum *syar'i*) ialah "khitab Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik yang sifatnya menuntut, membolehkan memilih, maupun yang sifatnya meletakkan (sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang sesuatu yang lain)." Sedangkan dalam terminologi kalangan *Fuqaha*, hukum Islam (hukum *syar'i*) ialah *ketentuan praktis yang dikehendaki oleh khitab Allah*".

Dalam konteks ini, penulis mengambil bagian tertentu dari obyek materi ilmu hukum Islam tersebut sebagai spesialisasi kajian pada penelitian ini yang berkonsentrasi pada aspek hukum Ekonomi *Syari'ah* yang dibangun oleh Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari, yaitu tentang aneka kontrak bisnis diantaranya adalah :

Pembahasan

Pertama : Bay' atau jual beli, di antaranya tentang jual beli *mu'atah* (ijab dan kabulnya dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan), jual beli oleh anak yang belum dewasa, jual beli bersyarat, hak khiyar, jual-beli barang yang tidak ada di tempat, jual-beli barang yang tidak bermanfaat, jual-beli barang milik orang lain, penentuan harga secara sepihak, jual beli barter, permainan harga pasar, impor barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, perwalian dalam jual-beli, menjual barang yang sedang ditawarkan orang lain, jual-beli dengan cek mundur, menjual daging dengan hewan, jual-beli secara spekulatif, *Asabil fahli* ; yaitu perkawinan pejantan, *Habalil habalah* ; yaitu hewan yang (akan dilahirkan) dari hewan yang akan lahir, *Malaqih* ; yaitu janin yang masih berada dalam kandungan, *Madlamiin* ; yaitu sperma yang masih berada ditulang punggung, *Mulamasah* ; yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang (semisal baju) tanpa melihatnya, kemudian membelinya tanpa ada opsi pengembalian jika nanti telah melihat barangnya, *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar sebuah barang. Barang yang terkena lemparan itulah yang ditransaksikan, *'urbun* ; yaitu jual beli yang diper-syaratkan kerelaan, dan jika tidak rela maka dihibahkan.

Kedua, Riba/ Interest/ bunga, Hulul (kontra), *Taqabuth* (serah terima) sebelum berpisah, *Mumatsalah* (sama), Transaksi yang

Kedua, *murabahah* barang jenis ribawiy, menjual-belikan daging (ditukar) dengan (satu) hewan (masih hidup), Syarat-syarat jual beli barang ribawiy adalah jenis, dan sama motifnya (mata uang, makanan, atau obat-obatan, jual beli tepung (yang) berasal dari tumbuhan yang berbeda, cuka yang berasal dari tumbuhan yang berbeda, minyak yang berasal dari hewan/tumbuhan yang berbeda, beberapa daging yang berasal dari hewan yang berbeda, dan susu yang berasal dari hewan yang berbeda jenis.

Ketiga, *Bay' Salam* atau pesanan, di antaranya tentang dasar hukumnya, pemesanan barang lewat internet, telepon, dan semacamnya, perbedaan barang yang diterima dengan yang dipesan, pengembalian barang pesanan, cacat pada barang pesanan, barang tidak sesuai dengan contoh, pembayaran dalam bentuk pembebasan hutang, ciri barang pesanan kurang/tidak jelas, akad piutang dalam pesanan, penentuan waktu pesanan, penentuan harga barang, penentuan waktu penyerahan uang, perkiraan timbangan, takaran ukuran, dan jumlah barang pesanan, tempat dan waktu pembayaran, penggantian barang pesanan dengan barang lain.

Keempat, *Bay' Istisna'* atau jual beli dalam bentuk kontrak antara pembeli dan penjual barang. Kajiannya meliputi antara lain landasan hukumnya, kontrak dalam *bay' istisna'*, perselisihan jenis dan kualitas barang pada *bay' istisna'*, penyerahan barang dan penentuan harga pada *bay' istisna'*.

Kelima, *Bay' Murabahah* atau jual beli barang dengan harga asal (pokok) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak-pihak yang terkait. Obyek kajiannya di antaranya adalah tentang dasar hukumnya, pemberitahuan biaya modal, akad *murabahah*, penjualan dalam *murabahah*, janji pemesanan pada *murabahah*, jaminan pada *murabahah*, hutang dalam *murabahah*, uang muka (*arbour*) dalam *murabahah* pada *murabahah*, penundaan pembayaran oleh debitur mampu, debitur yang bangkrut.

Keenam, *al-Ijarah* atau sewa menyewa, di antaranya tentang dasar hukumnya, kepemilikan barang pada *ijarah*, perubahan akad *ijarah*, pemusnahan sepihak akad *ijarah*, akad *ijarah* pada benda bukan manfaatnya, menyewa barang yang tidak diketahui manfaatnya, penggunaan barang sewa sebelum pembayaran, kerusakan barang sewa, pembayaran sewa dengan hutang, pemanfaatan barang sewa, pengalihan barang sewa, berakhirnya akad sewa-menyewa, sewa beli (*ijarah mutanahiyah bi al*

tamlík), aplikasi *ijarah* dalam perbankan syari'ah, dasar hukum *ijarah*, standarisasi upah, serikat pekerja, upah tidak memenuhi standar, penangguhan pembayaran ketenagakerjaan, pengalihan upah, pengurangan upah secara sepihak, pengupahan dengan jasa, pengupahan tenaga *part time*, upah bagi penyiur Islam, upah bagi pengajar agama (al-Qur'an).

Ketujuh, Ar-Rahn atau gadai (menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, perubahan akadnya, kepemilikan barang gadai, tanggung jawab kerusakan barang gadai, penggadaian barang dengan barang yang sama, akad gadai sebelum penyerahan barang, pemanfaatan barang gadai, pengalihan barang gadai, kualitas/kuantitas ganti rugi barang gadai, penggadaian hutang, pembayaran uang gadai secara sepihak, wanprestasi dalam gadai, menggadaikan milik orang lain, gadai fiktif).

Kedelapan, Syirkah (kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertese*) dan menerima/menanggung bersama keuntungan dan resiko sesuai dengan kesepakatan. Diantara obyek kajiannya ialah tentang dasar hukumnya, *syirkah abdan*, *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah a'mal*, *syirkah wujun*, koperasi, kesamaan modal atau barang dalam *musyarakah*, penentuan tata kerja dan modal, kelalaian dalam *Syirkah*, pembagian keuntungan dan kerugian (*loss and profit sharing*), pengalihan modal *Syirkah* pada pihak ketiga, beban hutang dalam *Syirkah*, konsekuensi akad *syirkah*, berakhirnya *Syirkah*, wanprestasi dalam *Syirkah*).

Kesembilan, Qiradl/ mudarabah (kerjasama usaha antara dua pihak di mana satu pihak menjadi penyedia modal atau *sahibul mal* dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi di antara mereka menurut kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola menjadi tanggungan pengelola). Obyek kajiannya antara lain tentang landasan hukumnya, jenis-jenis *mudarabah* (*mutlaqah* dan *muqayyadah*), pembagian hasil dan kerugian dalam *mudarabah*, permodalan dalam *mudarabah*, penyaluran dana dalam *mudarabah*, beban hutang dalam *mudarabah*, pengembalian pokok pembiayaan dalam *mudarabah*, penyembunyian keuntungan dalam *mudarabah*, beban hutang dalam *mudarabah*, pengembalian pokok pembiayaan dalam *mudarabah*, kelalaian dalam pengelolaan modal).

Kesepuluh, *Muzara'ah* (kerjasama usaha pertanian di mana satu pihak menyediakan benih dan lahan untuk ditanam dan dipelihara oleh pihak lainnya dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen). Di antara obyek kajiannya ialah tentang dasar hukumnya, permodalan (benih dan biaya operasional) dalam *muzara'ah*, keuntungan dan kerugian dalam *muzara'ah*, perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah*, kelalaian dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, penyembunyian keuntungan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, beban hutang dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, pemindahan pekerjaan/modal *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Kesebelas, *Musaqah* (bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen). Obyek kajiannya antara lain tentang dasar hukumnya, permodalan (benih dan biaya operasional) dalam *musaqah*, keuntungan dan kerugian dalam *musaqah*, perbedaan *muzara'ah* dan *musaqah*, beban hutang dalam *musaqah*, pemindahan pekerjaan/modal dalam *musaqah*.

Keduabelas, *Al-Wakalah* atau *deputyship* (pendelegasian atau pemberian mandat kepada orang lain untuk menangani suatu urusan). Di antara kajiannya adalah tentang dasar hukumnya, hak dan kekuasaan dalam *wakalah*, status barang yang diperjualbelikan secara *wakalah*, kejelasan status pekerjaan yang diwakilkan, *wakalah* dalam ibadah, tanggung jawab barang yang diwakilkan, persengketaan yang mewakili dan yang diwakili, kelalaian wakil dalam pekerjaan, penghentian *wakalah*, pengalihan *wakalah*, penjualan hak *wakalah*.

Ketigabelas, *Hiwalah* atau *transfer service* (pemindahan beban hutang dari *muhi* atau orang yang berhutang kepada *muhal 'alaih* atau orang yang wajib menanggung beban pembayaran hutang. Obyek kajiannya antara lain tentang dasar hukumnya, status hukumnya, *hiwalah*, *post dated check* pada *hiwalah*, dan pengalihan hutang dengan tambahan nominal.

Dari beberapa konsep tersebut di atas adalah panduan konkrit dan petunjuk praktis dimasa lalu, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa konsep lama ini akan bisa up to date dalam konteks kekinian.

Kesimpulan

Dari hasil temuan dalam kajian ini maka menurut peneliti beliau Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshariy dalam membangun konsep bisnisnya selalu memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai aturan yang merupakan batas-batas perilaku yang mesti dijalankan oleh manusia sehingga dapat menguntungkan satu individu tanpa merugikan individu yang lain. Misalnya dengan persyaratan yang sangat ketat dan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya dalam berbisnis seperti sehat akal, cakap transaksional, berprinsip dunia akhirat, berprinsip halal dan haram, berprinsip kemanusiaan (*tidak ada paksaan, penipuan dan sebagainya*).

Perilaku inilah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk mengarahkan seseorang pelaku bisnis kearah rambu-rambu yang telah diatur, sehingga dia secara baik dapat melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan itu. Untuk itu Islam dalam konsep ekonominya selalu memperhatikan masyarakat lemah (*sangat manusiawi*) dengan banyak menyebutkan term-term tersebut seperti fakir-miskin, anak yatim piatu, orang jompo dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari dua sistem ekonomi (kapitalis dan sosialis) konsep yang dibangun oleh Syaikh al-Islam ini, (sebut saja konsep ekonomi Islam) ada sistem yang berbeda sama sekali dengan dua sistem ekonomi yang selama ini kita kenal (kapitalis dan sosialis). Perbedaan tersebut adalah terletak pada aturan *moral* atau *etika*. Aturan yang dibentuk dalam konsep beliau merupakan aturan yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan sesama manusia (sesama makhluk dan tujuan akhir manusia). Sedangkan pada dua sistem yang lain, tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari konsep-konsep tersebut di atas yang menjadi prinsip dalam pengembangan bisnis, yaitu tentang teori nilai dan etika dalam berbisnis. Jika berbicara tentang nilai dan etika dalam konsep mu'amalah (hukum bisnis) karya beliau, terdapat empat nilai utama yaitu ; Nilai Ketuhanan atau *Tawhid*, Akhlak, Kemanusiaan, dan Pertengahan (*seimbang*). Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki konsep ekonomi lain, bahkan dalam kenyataannya merupakan, kekhasan yang

bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada semua aspek yang berdasarkan ajaran Islam. Atas dasar itu, maka prinsip yang dijadikan landasan adalah sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya (baca; sosialis dan kapitalis). Menurut penulis empat prinsip dalam konsep fiqh mu'amalah yang dibangun oleh al-Anshariy adalah :

Pertama : Prinsip tawhid, yaitu bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Jika pada ekonomi kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungan terutama yang bersifat individual, duniawi dan kekinian. Islam mempunyai cara, pemahaman, nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali. Seorang muslim ketika menuntut, bekerja, ataupun berdagang dan lain-lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika mengkonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik ia menyadari bahwa itu sebagai rezki dari Allah dan nikmat-Nya, yang wajib disyukuri sebagai mana dalam firman Allah surat Saba ayat 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Seorang muslim tunduk dan taat kepada aturan Allah (baca; beriman), tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap. Seorang muslim tidak akan melakukan pemborosan, dan tidak kikir.

Kedua : Nilai moral atau ahlak, yang dimaksud adalah tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan ahlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk memisahkan kepentingan ekonomi di

atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan maupun menginfakkan hartanya.

Ketiga : Nilai kemanusiaan dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan, kemuliaan, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah¹⁵ (*wamin mâ razaqnâkum yunfikûn - ta'awanû 'alâ al-birr wa al-taqwâ*).

Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta.

Keempat : Yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam. Dan ruh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Ruh dari sistem kapitalis sangat jelas dan nampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam kepemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Ruh sistem ekonomi sosialis tercermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Menurut sosialis bahwa kemaslahatan masyarakat berada pada negara, negara di atas setiap individu.

Pertengahan atau keseimbangan yang ditegakkan oleh Islam ini tercermin dalam keadilan yang berdiri kokoh dan kuat di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, seperti dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta, keseimbangan dan pemerataan pendapatan (tidak ada jurang

¹⁵ Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak hartanya. Penyebutan kata *zakatshalat* disebutkan banyak dalam al-Qur'an, penyebutan itu tidak kurang dari 27 tempat dengan berbagai konteks kalimatnya masing-masing, antara lain perintah mengerjakannya, diskripsi tanda orang-orang beriman maupun narasi tentang orang-orang saleh terdahulu (lihat dalam *Mu'jam al-Mufahras li'alfadh al-Qur'ân al-Karim*).

antara si kaya dan si miskin), selain itu Islam juga mengajarkan keseimbangan antara orientasi keduniaan dan orientasi keakhiratan. Hal ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah misalnya "Carilah dari pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu dari kehidupan akhirat dan janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi" dan Sabda Rasul " Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan besok".

Menurut penulis, beliau Syaikh Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshariy dalam membangun konsep ekonominya selalu berpedoman pada nilai-nilai wahyu ilahiyah yang menyeimbangkan pemberdayaan ekonomi lemah dengan konsep sumber daya alam dan SDM-nya dan berprinsip bahwa ekonomi itu harus dibangun dengan landasan akidah yang kuat dan kokoh, berlandaskan moral dan etika yang mulia terpuji, keadilan, keseimbangan, beorientasi duniawi dan ukhrawi, karena menurut pengarang secara prinsip kedua hal-hal itu sama-sama penting dan tentu saja tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, hanya berbeda pada aspek limi waktu (dunia-akhirat) saja sehingga pada setiap konsep ekonomi beliau selalu mendasarkan ekonominya pada wahyu (ayat atau hadits) sebagai prinsip dan landasan dalam bermu'amalah sesuai dengan garis-garis yang Islami (*âmanû wa amûlû alshâlihât*).

Daftar Pustaka

1. Al-Darqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt)
2. Hudi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : FI UI, 1993)
3. Hudi, Abd dan Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah, 1972)
4. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998)
5. Mu'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. II, (Bandung : Mizan, 1997)
6. ., *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Reneka Cipta, 1997)
7. Mubajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996)

- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)
- Surahmat, Winarto, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : PT. Tarsito, 1990)
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Zahra, Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah*, (Jedah, 1987)
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: 1987).